



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor11/Pid.B/2020/PNRtg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHRUL GUNAWAN Alias SAHRUL Alias SOKET**;  
Tempat lahir : Londang;  
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/7 Agustus 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Londang, RT005, RW002, Desa Nanga Mbaur,  
Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten, Manggarai Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Penjaga Villa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
- Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
- Hakim, sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
- Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum GERADUS DADUS, SH., Dkk., para Advokat yang berkantor pada OBH DPC PERADI RUTENG yang beralamat di Jl. Ulumbu No. 63 RT.034, RW 10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor 11/ KS/ PID/ 2020/ PN Rtg. pada tanggal 7 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;

Putusan Nomor11/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. | Halaman 1 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkarayang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi danketeranganTerdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias SAHRUL Alias SOKET terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Alias SAHRUL Alias SOKET dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Metic X- Ride dengan Nomor Rangka : MH 35E88130K1098966 dan Nomor Mesin : E3R4E.0682919, dan sepeda motor berwarna putih – biru.
  - 1 (satu) buah Kunci Motor Yamaha Metic X-Ride yang lengkap dengan gantungan kunci terbuat dari plastik berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah Dompot perempuan berwarna merah merk KENZIA.
  - 1 (satu) buah Dompot perempuan berwarna Biru yang terdapat gantungan rantai dari besi pada Resliting dompet tersebut.
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) atas nama SITI RAHMAN.
  - 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama SITI RAHMAN.
  - 1 (satu) buah Kartu ATM atas nama SITI RAHMAN.
  - 1 (satu) buah Kover pakaian merek Pollo Road berwarna hitam bis merah.
  - 1 (satu) buah kotak alat kecantikan (Kosmetik).

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi korban AHMAD TAMUR Alias AHMAD;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonantersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor11/ Pid.B/ 2020/ PNRtg./Halaman 2 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAHRUL GUNAWAN Alias SAHRUL Alias SOKET pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di malam hari antara matahari tenggelam hingga matahari terbit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di dalam dan di luar rumah milik Saksi AHMAD TAMUR Alias AHMAD (korban) yang beralamat di kampung Londang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah Saksi AHMAD TAMUR Alias AHMAD (korban) kemudian terdakwa membuka jendela rumah Saksi AHMAD TAMUR Alias AHMAD (korban) yang tidak terkunci secara perlahan dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian setelah jendela tersebut terbuka terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa dan meraba pintu rumah tersebut dari dalam sehingga terdakwa menyentuh dan menemukan kunci pintu rumah yang masih tergantung di daun pintu kemudian terdakwa membuka pintu rumah dengan cara memutar kunci pintu tersebut dari dalam dimana posisi badan terdakwa masih berada di luar rumah, setelah pintu rumah berhasil di buka kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan rumah tanpa sepengetahuan Saksi AHMAD TAMUR Alias AHMAD (korban) yang sedang tertidur dan mendapati pintu ruangan tengah yang tertutup namun tidak terkunci sehingga terdakwa langsung membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan tengah tersebut, setelah terdakwa berada di dalam ruangan tengah kemudian terdakwa menuju ke arah lemari dan membuka lemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kover yang berada diatas lemari kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet perempuan yang berwarna merah merk KENZIA dan berwarna biru yang berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama SITI RAHMAN, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama SITI RAHMAN, 1 (satu) buah kartu ATM atas nama SITI RAHMAN, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kotak alat kecantikan (kosmetik) dari dalam lemari tersebut selanjutnya

Putusan Nomor 11/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 3 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan semua barang tersebut ke dalam kover yang terdakwa ambil;

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar ruangan tengah dengan membawa kover dan melihat kunci Sepeda Motor yang berada diatas kulkas kemudian terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor tersebut dan langsung keluar rumah menuju garasi dimana terdapat Sepeda Motor Yamaha Matic X – Ride warna putih – biru, dengan nomor rangka MH 35E88130K1098966. Nomor Mesin : E3R4E. 0682919, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar garasi hingga menjauh dari rumah Saksi AHMAD TAMUR Alias AHMAD (korban) selanjutnya terdakwa naik dan menyalakan Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan kunci yang terdakwa ambil dari dalam rumah kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor tersebut bersama kover yang terdakwa ambil menuju ke arah Labuan Bajo;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Matic X – Ride warna putih – biru, dengan nomor rangka MH 35E88130K1098966. Nomor Mesin : E3R4E. 0682919, 1 (satu) buah kunci Motor Yamaha Matic X – Ride, 2 (dua) buah dompet perempuan yang berwarna merah merk KENZIA dan berwarna biru, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama SITI RAHMAN, 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama SITI RAHMAN, 1 (satu) buah kartu ATM atas nama SITI RAHMAN, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak alat kecantikan (kosmetik) dan 1 (satu) buah kover pakaian merk Pollo Road milik Saksi AHMAD TAMUR Alias AHMAD (korban) adalah untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi AHMAD TAMUR Alias AHMAD (korban) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian antara lain di dalam buku tabungan BRI atas nama SITI RAHMAN terdapat saldo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), di dalam kartu ATM atas nama SITI RAHMAN terdapat saldo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Sepeda Motor Yamaha Matic X – Ride senilai harga RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya Saksi AHMAD TAMUR Alias AHMAD (korban) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian antara lain Sepeda Motor Yamaha Matic X – Ride senilai harga RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa SAHRUL GUNAWAN Alias SAHRUL Alias SOKET diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP;

Putusan Nomor11/ Pid.B/ 2020/ PNRtg./Halaman 4 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AHMAD TAMUR Alias AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Alias SAHRUL Alias SOKET setelah Penyidik Polsek Sambu Rampas memberitahukan kepada Saksi.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dirumahnya Saksi sendiri, dan merupakan Rumah tempat tinggal Saksi bersama keluarga di Kampung Lengko Randang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dan terjadinya pada hari jumat tanggal 6 Desember 2019, sekitar jam 03.00 Wita, dan diketahui oleh Saksi pada hari Jumat tanggal 6 Desember Tahun 2019, sekitar jam 06.00 Wita pada saat Saksi terbangun karena mendengar suara ribut – ribut Isteri dan anak Saksi dalam Rumah, dan setelah tahu bahwa Rumah Saksi telah terjadi pencurian, Saksi langsung melaporkan ke Polsek Sambu Rampas.
- Bahwa pada malam kejadian pencurian tersebut Saksi sedang tidur dalam kamar dalam rumah Saksi sendiri bersama dengan Isteri dan anak Saksi.
- Bahwa Saksi tidur sekitar jam 00.00 Wita, dan sebelum tidur Saksi sudah melihat dan memeriksa semua barang dalam rumah dan keadaan dalam rumah, dan semua barang dan keadaan dalam rumah masih tersimpan baik dan aman ditempat yang biasanya disimpan.
- Bahwa bahwa barang – barang atau benda milik Saksi sekeluarga yang hilang adalah satu buah Sepeda Motor Yamaha Metik X- Ride, berwarna Putih – Biru, dengan Nomor Rangka : 35E88130K1.098966 dan nomor mesin : E3R4E.0682919, Satu buah Kunci motor metik X- Ride, satu buah KTP milik Isteri Saksi, satu buah Kartu ATM BRI milik Isteri Saksi, satu buah Buku Rekening BRI milik Isteri Saksi, uang sejumlah 700.000, Tas Kofer satu buah, dan satu buah Kotak kosmetik kecantikan milik anak Saksi.
- Bahwa posisi barang – barang seperti Dompet, KTP, Kartu ATM BRI, Buku Tabungan BRI, uang Rp 700.000, dan alat kosmetik semua disimpan rapi didalam lemari dalam kamar dalam rumah Saksi, sedangkan kofer disimpan diatas lemari, dan semuanya disimpan dan berada dalam satu kamar yaitu dikamar dalam ruangan Tengah dalam rumah Saksi dan pintu ruangan tersebut dalam keadaan tertutup kalau pada malam hari.

Putusan Nomor 11/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 5 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kunci Motor metik X- Ride milik Saksidisimpan diatas kulkas, dan kulkas tersebut berada didalam ruangan Keluarga dalam rumah Saksi, dan ruangan tersebut tertutup dan dikunci pada malam hari, dan siang baru dibuka.
- Bahwa sepeda Motor yang diambil tersebut berada didalam garasi milik Saksi yang berada di luar rumah.
- Bahwa bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah datang kerumah dan menyampaikan keinginannya untuk mengambil barang – barang atau sepeda motor milik Saksi, dan Saksi sama sekali tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang dan sepeda motor Saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) karena di Buku rekening BRI atas nama Istri Saksi tersebut ada Saldo uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan di ATM atas nama Isteri Saksi ada Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan keduanya tersebut sudah Saksi laporkan ke Pihak Bank BRI untuk di blokir, dan harga motor sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas Juta rupiah) dan ada uang yang diambil sekitar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai tanggal 10 Desember 2019 bertempat di rumah Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

## 2. **SITI RAHMAN Alias SITI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Alias SAHRUL Alias SOKET setelah Penyidik Polsek Sambu Rampas memberitahukan kepada Saksi.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dirumahnya Saksi sendiri, dan merupakan Rumah tempat tinggal Saksi bersama keluarga di Kampung Lengko Randang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dan terjadinya pada hari jumat tanggal 6 Desember 2019, sekitar jam 03.00 Wita, dan diketahui oleh Saksi pada hari Jumat tanggal 6 Desember Tahun 2019, sekitar jam 05.00 Witapada saat Saksi bangun pagi untuk memasak air panas untuk suami dan anak Saksi yaitu JURMIDA Alias IDA, dan saat bangun dan melihat lemari dalam ruangan tengah sudah dalam keadaan terbuka, dan semua barang – barang yang ada didalamnya sudah berserakan semua diluar dan

Putusan Nomor11/ Pid.B/ 2020/ PNRtg./Halaman 6 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai kamar, sehingga Saksi panik, dan memanggil dan membangunkan Saksi JURMIDA Alias IDA yang tidur dikamar lain dalam ruangan tengah tersebut.

- Bahwa pada malam kejadian pencurian tersebut Saksi sedang tidur dalam kamar dalam rumah Saksi sendiri bersama dengan Suami dan anak Saksi.
- Bahwa Saksi tidur sekitar jam 23.30 Wita, dan sebelum tidur Saksi sudah melihat dan memeriksa semua barang dalam rumah dan keadaan dalam rumah, dan semua barang dan keadaan dalam rumah masih tersimpan baik dan aman ditempat yang biasanya disimpan.
- Bahwa bahwa barang – barang atau benda milik Saksi sekeluarga yang hilang adalah satu buah Sepeda Motor Yamaha Metik X- Ride, berwarna Putih – Biru, dengan Nomor Rangka : 35E88130K1.098966 dan nomor mesin : E3R4E.0682919, Satu buah Kunci motor metik X- Ride, satu buah KTP milik Saksi, satu buah Kartu ATM BRI milik Saksi, satu buah Buku Rekening BRI milik Saksi, uang sejumlah 700.000, Tas Kofer satu buah, dan satu buah Kotak kosmetik kecantikan milik anak Saksi.
- Bahwa posisi barang – barang seperti Dompot, KTP, Kartu ATM BRI, Buku Tabungan BRI, uang Rp 700.000, dan alat kosmetik semua disimpan rapi didalam lemari dalam kamar dalam rumah Saksi, sedangkan kofer disimpan diatas lemari, dan semuanya disimpan dan berada dalm satu kamar yaitu dikamar dalam ruangan Tengah dalam rumah Saksi dan pintu ruangan tersebut dalam keadaan tertutup kalau pada malam hari.
- Bahwa Kunci Motor metik X- Ride milik Saksidisimpan diatas kulkas, dan kulkas tersebut berada didalam ruangan Keluarga dalam rumah Saksi, dan ruangan tersebut tertutup dan dikunci pada malam hari, dan siang baru dibuka.
- Bahwa sepeda Motor yang diambil tersebut berada didalam garasi milik Saksi yang berada di luar rumah.
- Bahwa bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah datang kerumah dan menyampaikan keinginannya untuk mengambil barang – barang atau sepeda motor milik Saksi, dan Saksi sama sekali tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang dan sepeda motor Saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) karena di Buku rekening BRI atas nama Saksi tersebut ada Saldo uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan di ATM atas nama Saksi ada Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan keduanya tersebut sudah Saksi laporkan ke Pihak Bank BRI untuk di blokir, dan harga motor sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas Juta rupiah) dan ada uang yang diambil sekitar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor11/ Pid.B/ 2020/ PNRtg./Halaman 7 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai tanggal 10 Desember 2019 bertempat di rumah Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

### 3. JURMIDA Alias IDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Alias SAHRUL Alias SOKET setelah Penyidik Polsek Sambu Rampas memberitahukan kepada Saksi.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dirumahnya orang tua Saksi sendiri, dan merupakan Rumah tempat tinggal Saksi bersama keluarga di Kampung Lengko Randang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dan terjadinya pada hari jumat tanggal 6 Desember 2019, sekitar jam 03.00 Wita, dan diketahui oleh Saksi pada hari Jumat tanggal 6 Desember Tahun 2019, sekitar jam 05.00 Wita pada saat Saksi terbangun karena dibangunkan oleh Saksi SITI RAHMAN Alias SITI (mama Saksi) dengan berteriak memanggil nama Saksi, dan pada saat Saksi bangun dan melihat lemari dalam ruangan tengah sudah dalam keadaan terbuka, dan semua barang – barang yang ada didalamnya sudah berserakan semua diluar dan dilantai kamar, sehingga mama Saksi dan Saksi dan sampai bapak Saksi juga bangun.
- Bahwa pada malam kejadian pencurian tersebut Saksi sedang tidur dalam kamar dalam rumah Saksi sendiri bersama dengan bapak dan mama Saksi.
- Bahwa bahwa barang – barang atau benda milik Saksi sekeluarga yang hilang adalah satu buah Sepeda Motor Yamaha Metik X- Ride, berwarna Putih – Biru, dengan Nomor Rangka : 35E88130K1.098966 dan nomor mesin : E3R4E.0682919, Satu buah Kunci motor metik X- Ride, satu buah KTP milik mama Saksi, satu buah Kartu ATM BRI milik mama Saksi, satu buah Buku Rekening BRI milik mama Saksi, uang sejumlah 700.000, Tas Koffer satu buah, dan satu buah Kotak kosmetik kecantikan milik Saksi.
- Bahwa posisi barang – barang seperti Dompet, KTP, Kartu ATM BRI, Buku Tabungan BRI, uang Rp 700.000, dan alat kosmetik semua disimpan rapi didalam lemari dalam kamar dalam rumah Saksi, sedangkan koffer disimpan diatas lemari, dan semuanya disimpan dan berada dalam satu kamar yaitu dikamar dalam ruangan Tengah dalam rumah Saksi dan pintu ruangan tersebut dalam keadaan tertutup kalau pada malam hari.

Putusan Nomor 11/ Pid.B/ 2020/ PNRtg./ Halaman 8 dari 21





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kunci Motor metik X- Ride milik Saksidisimpan diatas kulkas, dan kulkas tersebut berada didalam ruangan Keluarga dalam rumah Saksi, dan ruangan tersebut tertutup dan dikunci pada malam hari, dan siang baru dibuka.
- Bahwa sepeda Motor yang diambil tersebut berada didalam garasi milik Saksi yang berada di luar rumah.
- Bahwa bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah datang kerumah dan menyampaikan keinginannya untuk mengambil barang – barang atau sepeda motor milik Saksi korban, dan Saksi sama sekali tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang dan sepeda motor Saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) karena di Buku rekening BRI atas nama mama Saksi tersebut ada Saldo uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan di ATM atas nama mama Saksi ada Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan harga motor sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas Juta rupiah) dan ada uang yang diambil sekitar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Benar pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2019, sekitar jam 03. 00 wita Terdakwa mengambil Sepeda Motor, Tas Kover, Dompot, KTP, Buku Tabungan, dan Kartu ATM di dalam rumah Saksi Korban AHMAD TAMUR yang beralamat di Randang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa barang – barang atau benda – benda yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Korban AHMAD TAMUR.
- Benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membuka pelan – pelan jendela rumah Saksi Korban karena jendela rumah Saksi Korban tersebut tidak terkunci dari dalam, lalu setelah jendela tersebut dapat terbuka, lalu tangan Terdakwa perlahan-lahan dimasukan kedalam rumah lewat jendela yang sudah terbuka, kemudian tangan Terdakwa langsung menuju tempat kunci pintu untuk meraih kunci pintu, dan Terdakwa lihat saat itu Pintu dan jendela masih dalam keadaan tertutup, dan jarak antara Jendela dengan Pintu rumah tersebut berjarak kurang lebih setengah meter.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membukakan pintu rumah tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan rumah tersebut dan langsung membuka pintu

Putusan Nomor11/ Pid.B/ 2020/ PNRtg./Halaman 9 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar ruangan Tengah dan langsung masuk ke dalam ruangan Tengah rumah tersebut, dan setelah Terdakwa melakukan berusaha membuka pintu tersebut, dan akhirnya Terdakwa berhasil membukakan pintu rumah Saksi Korban, dan jendela dan pintu yang Terdakwa buka saat itu adalah jendela dan pintu yang berada dibagian Utara yaitu tepatnya dikamar atau ruangan Keluarga yaitu ruangan persambungan antara Dapur dan ruangan Tamu serta ruangan kamar tidur, dan ahirnya Terdakwa berhasil membuka pintu rumah Saksi Korban tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membukakan pintu rumah tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan rumah tersebut dan langsung membuka pintu kamar ruangan Tengah dan langsung masuk ke dalam ruangan Tengah rumah tersebut dan Terdakwa membuka pintu ruangan tengah tersebut dengan cara Terdakwa memutar handel gagang pintu tersebut saja dan langsung terbuka, dan pintunya tidak dikunci hanya ditutup saja, dan Terdakwa hanya menggunakan tangan saya tanpa menggunakan alat lain, dan setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan Tengah tersebut.
- Bahwa sampai didalam ruangan tengah tersebut, Terdakwa melihat disitu ada tempat tidur kasur, dan ada lemari pakaian, dan Terdakwa langsung menuju ke lemari tersebut dan langsung membuka pintu lemari tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang – barang yang ada dalam lemari tersebut yaitu mengambil Kover Pollo dari atas lemari tersebut, mengambil mengambil Dompot, KTP, Buku Tabungan, dan Kartu ATM dari dalam lemari tersebut, dan satu set alat kecantikan perempuan, dan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan benda atau barang yang Terdakwa ambil berjumlah seluruhnya dari dalam lemari tersebut ada 7 buah, yaitu satu buah kover merk Polo Road berwarna hitam bis merah, dua buah dompet perempuan berwarna merah dan biru, satu buah Buku Rekening BRI, An. SITI RAHMA, satu buah KTP an. SITI RAHMA, dan satu buah ATM BRI an. SITI RAHMA.
- Bahwa Terdakwa langsung memasukan semua barang tersebut kedalam kover yang di ambil dari dalam lemari, dan langsung membawa keluar dan masih lagi masuk kedalam kamar yang berada dibagian barat dari ruangan keluarga dan tidak mengambil apa-apa, dan tidak lama dalam kamar tersebut keluar lagi dan saat keluar, Terdakwa melihat diatas Kulkas ada kunci motor yang disimpan diatas kulkas, lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan itu adalah kunci motor Metik, dan selanjutnya Terdakwa langsung keluar dri dalam rumah tersebut langsung menuju ke tempat garasi tempat sepeda motor disimpan dan posisi sepeda motor tersebut disimpan di bagian Timur dari Rumah Saksi Korban

Putusan Nomor11/ Pid.B/2020/ PNRtg. /Halaman 10 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya disamping kanan rumah digarasi, dan posisi sepeda motor tersebut menghadap ke barat berada didepan mobil Pick Up milik Saksi Korban.

- Bahwa sepeda Motor yang di ambil dan dibawa tersebut adalah sepeda Motor jenis Yamaha X-Ride, berwarna biru hitam, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari garasi, sampai menjauh dari rumah Saksi Korban tersebut, lalu setelah agak jauh kearah Timur mendorong Sepeda Motor tersebut, Terdakwa lalu naik dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan kuci kontak tadi, kemudin langsung pergi bersama sepeda motor tersebut dengan membawa kover yang di ambil dari dalam rumah Saksi Korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan barang – barang tersebut tujuannya adalah pergi keluar dari pota ke Labuan Bajo dan selanjutnya akan pergi ke Bali dan Terdakwa melakukannya sendiri saja, tanpa orang lain lagi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik atau yang punya barang dan motor tersebut, yaitu Saksi Korban AHMAD TAMUR dan keluarganya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana selama 2 (dua) tahun penjara dalam perkara pencurian di Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Metic X- Ride dengan Nomor Rangka : MH 35E88130K1098966 dan Nomor Mesin : E3R4E.0682919, dan sepeda motor berwarna putih – biru.
- 1 (satu) buah Kunci Motor Yamaha Metic X-Ride yang lengkap dengan gantungan kunci terbuat dari plastik berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Dompot perempuan berwarna merah merk KENZIA.
- 1 (satu) buah Dompot perempuan berwarna Biru yang terdapat gantungan rantai dari besi pada Resliting dompet tersebut.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) atas nama SITI RAHMAN.
- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama SITI RAHMAN.
- 1 (satu) buah Kartu ATM atas nama SITI RAHMAN.
- 1 (satu) buah Kover pakaian merek Pollo Road berwarna hitam bis merah.
- 1 (satu) buah kotak alat kecantikan (Kosmetik).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah atau barang yang berkaitan

Putusan Nomor 11/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 11 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwayang duhubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarpada hari Jumat tanggal 6 Desember Tahun 2019, sekitar jam 03. 00 wita Terdakwa mengambil Sepeda Motor, Tas Kover, Dompot, KTP, Buku Tabungan, Kartu ATM satu set alat kecantikan perempuan, dan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam rumah Saksi Korban AHMAD TAMUR yang beralamat di Randang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban AHMAD TAMUR;
- Benar benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membuka pelan – pelan jendela rumah Saksi Korban karena jendela rumah Saksi Korban tersebut tidak terkunci dari dalam, lalu setelah jendela tersebut dapat terbuka, lalu tangan Terdakwa perlahan lahan dimasukan kedalam rumah lewat jendela yang sudah terbuka, kemudian tangan Terdakwa langsung menuju tempat kunci pintu untuk meraih kunci pintu, dan Terdakwa lihat saat itu Pintu dan jendela masih dalam keadaan tertutup, dan jarak antara Jendela dengan Pintu rumah tersebut berjarak kurang lebih setengah meter;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil membukakan pintu rumah tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan rumah tersebut dan langsung membuka pintu kamar ruangan Tengah dan langsung masuk ke dalam ruangan Tengah rumah tersebut, dan setelah Terdakwa melakukan berusaha membuka pintu tersebut, dan akhirnya Terdakwa berhasil membukakan pintu rumah Saksi Korban, dan jendela dan pintu yang Terdakwa buka saat itu adalah jendela dan pintu yang berada dibagian Utara yaitu tepatnya dikamar atau ruangan Keluarga yaitu ruangan persambungan antara Dapur dan ruangan Tamu serta ruangan kamar tidur, dan ahirnya Terdakwa berhasil membuka pintu rumah Saksi Korban tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan Tengah tersebut;
- Bahwa benar sampai didalam ruangan tengah tersebut, Terdakwa langsung menuju ke lemari tersebut dan langsung membuka pintu lemari tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang – barang yang ada dalam lemari tersebut yaitu mengambil Kover Pollo dari atas lemari tersebut, mengambil Dompot, KTP, Buku Tabungan, dan Kartu ATM dari dalam lemari

Putusan Nomor 11/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 12 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan satu set alat kecantikan perempuan, dan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa langsung memasukan semua barang tersebut kedalam kover dan langsung membawa masuk kedalam kamar yang berada dibagian barat dari ruangan keluarga dan tidak mengambil apa-apa, dan tidak lama dalam kamar tersebut Terdakwa keluar lagi dan saat keluar, Terdakwa melihat diatas Kulkas ada kunci motor yang disimpan diatas kulkas, lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut langsung menuju ke tempat garasi tempat sepeda motor disimpan dan posisi sepeda motor tersebut disimpan di bagian Timur dari Rumah Saksi Korban tepatnya disamping kanan rumah digarasi, dan posisi sepeda motor tersebut menghadap ke barat berada didepan mobil Pick Up milik Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari garasi, sampai menjauh dari rumah Saksi Korban tersebut, lalu setelah agak jauh kearah Timur mendorong Sepeda Motor tersebut, Terdakwa lalu naik dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan kuci kontak tadi, kemudian langsung pergi bersama sepeda motor tersebut dengan membawa kover yang di ambil dari dalam rumah Saksi Korban tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor dan barang – barang tersebut tujuannya adalah pergi keluar dari kota ke Labuan Bajo dan selanjutnya akan pergi ke Bali dan Terdakwa melakukannya sendiri saja, tanpa orang lain lagi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik atau yang punya barang dan motor tersebut, yaitu Saksi Korban AHMAD TAMUR dan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang memiliki unsur-unsur tindak pidana pokok yang sama dengan Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat yaitu sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Putusan Nomor 11/ Pid.B/2020/ PNRtg. / Halaman 13 dari 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu terdakwa **SAHRUL GUNAWAN Alias SAHRUL Alias SOKET** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, magis dan historis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember Tahun 2019, sekitar jam 03.00 wita

Putusan Nomor 11/ Pid.B/2020/ PNRtg. | Halaman 14 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil Sepeda Motor, Tas Kover, Dompot, KTP, Buku Tabungan, Kartu ATM satu set alat kecantikan perempuan, dan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam rumah Saksi Korban AHMAD TAMUR yang beralamat di Randang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dimana barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban AHMAD TAMUR;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membuka pelan – pelan jendela rumah Saksi Korban karena jendela rumah Saksi Korban tersebut tidak terkunci dari dalam, lalu setelah jendela tersebut dapat terbuka, lalu tangan Terdakwa perlahan-lahan dimasukan kedalam rumah lewat jendela yang sudah terbuka, kemudian tangan Terdakwa langsung menuju tempat kunci pintu untuk meraih kunci pintu, dan Terdakwa lihat saat itu Pintu dan jendela masih dalam keadaan tertutup, dan jarak antara Jendela dengan Pintu rumah tersebut berjarak kurang lebih setengah meter;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membukakan pintu rumah tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan rumah tersebut dan langsung membuka pintu kamar ruangan Tengah dan langsung masuk ke dalam ruangan Tengah rumah tersebut, dan setelah Terdakwa melakukan berusaha membuka pintu tersebut, dan akhirnya Terdakwa berhasil membukakan pintu rumah Saksi Korban, dan jendela dan pintu yang Terdakwa buka saat itu adalah jendela dan pintu yang berada dibagian Utara yaitu tepatnya dikamar atau ruangan Keluarga yaitu ruangan persambungan antara Dapur dan ruangan Tamu serta ruangan kamar tidur, dan akhirnya Terdakwa berhasil membuka pintu rumah Saksi Korban tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa sampai didalam ruangan tengah tersebut, Terdakwa langsung menuju ke lemari tersebut dan langsung membuka pintu lemari tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang – barang yang ada dalam lemari tersebut yaitu mengambil Kover Pollo dari atas lemari tersebut, mengambil mengambil Dompot, KTP, Buku Tabungan, dan Kartu ATM dari dalam lemari tersebut, satu set alat kecantikan perempuan, dan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung memasukan semua barang tersebut kedalam kover dan langsung membawa masuk kedalam kamar yang berada dibagian barat dari ruangan keluarga dan tidak mengambil apa-apa, dan tidak lama dalam kamar tersebut Terdakwa keluar lagi dan saat keluar, Terdakwa melihat diatas Kulkas ada kunci motor yang disimpan diatas kulkas, lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut langsung menuju ke tempat garasi tempat sepeda motor disimpan dan posisi sepeda

Putusan Nomor 11/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 15 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut disimpan di bagian Timur dari Rumah Saksi Korban tepatnya disamping kanan rumah digarasi, dan posisi sepeda motor tersebut menghadap ke barat berada didepan mobil Pick Up milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari garasi, sampai menjauh dari rumah Saksi Korban tersebut, lalu setelah agak jauh kearah Timur mendorong Sepeda Motor tersebut, Terdakwa lalu naik dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak tadi, kemudian langsung pergi bersama sepeda motor tersebut dengan membawa kover yang di ambil dari dalam rumah Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan barang – barang tersebut tujuannya adalah pergi keluar dari pota ke Labuan Bajo dan selanjutnya akan pergi ke Bali dan Terdakwa melakukannya sendiri saja, tanpa orang lain lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik atau yang punya barang dan motor tersebut, yaitu Saksi Korban AHMAD TAMUR dan keluarganya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka tergambar jelas bahwa barang bukti berupa Sepeda Motor, Tas Kover, Dompot, KTP, Buku Tabungan, Kartu ATM satu set alat kecantikan perempuan, dan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, dan perbuatan terdakwa tersebut diatas termasuk dalam kategori perbuatan mengambil dan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, dimana barang bukti tersebut adalah seluruhnya milik Saksi Korban AHMAD TAMUR dan keluarganya dan bukanlah milik terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak

Putusan Nomor 11/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 16 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil barang berupa Sepeda Motor, Tas Kover, Dompot, KTP, Buku Tabungan, Kartu ATM satu set alat kecantikan perempuan, dan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Korban AHMAD TAMUR dan keluarganya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap Saksi Korban AHMAD TAMUR dan keluarganya, dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu di antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya, dimana keberadaan dari pelaku yang ada di rumah atau pekarangan tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa Sepeda Motor, Tas Kover, Dompot, KTP, Buku Tabungan, Kartu ATM satu set alat kecantikan perempuan, dan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut pada waktu malam diantarapukul 00.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA dan keadaan sudah gelap, dimana waktu tersebut termasuk antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah milik Saksi Korban AHMAD TAMUR yang ada pekarangannya, dan kedatangan dari terdakwa ke tempat tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi Korban AHMAD TAMUR yang berhak atas rumah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan Nomor 11/ Pid.B/2020/ PNRtg. | Halaman 17 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhannya pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar para Terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya mengakui sudah pernah melakukan pencurian;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 11/ Pid.B/2020/ PNRtg. / Halaman 18 dari 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Metic X- Ride dengan Nomor Rangka : MH 35E88130K1098966 dan Nomor Mesin : E3R4E.0682919, dan sepeda motor berwarna putih – biru.
- 1 (satu) buah Kunci Motor Yamaha Metic X-Ride yang lengkap dengan gantungan kunci terbuat dari plastik berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Dompot perempuan berwarna merah merk KENZIA.
- 1 (satu) buah Dompot perempuan berwarna Biru yang terdapat gantungan rantai dari besi pada Resliting dompet tersebut.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) atas nama SITI RAHMAN.
- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama SITI RAHMAN.
- 1 (satu) buah Kartu ATM atas nama SITI RAHMAN.
- 1 (satu) buah Kover pakaian merek Pollo Road berwarna hitam bis merah.
- 1 (satu) buah kotak alat kecantikan (Kosmetik).

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidanan dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL GUNAWAN Alias SAHRUL Alias SOKET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 11/ Pid.B/2020/ PNRtg. / Halaman 19 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Metic X- Ride dengan Nomor Rangka : MH 35E88130K1098966 dan Nomor Mesin : E3R4E.0682919, dan sepeda motor berwarna putih – biru.
- 1 (satu) buah Kunci Motor Yamaha Metic X-Ride yang lengkap dengan gantungan kunci terbuat dari plastik berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Dompet perempuan berwarna merah merk KENZIA.
- 1 (satu) buah Dompot perempuan berwarna Biru yang terdapat gantungan rantai dari besi pada Resliting dompet tersebut.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) atas nama SITI RAHMAN.
- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI atas nama SITI RAHMAN.
- 1 (satu) buah Kartu ATM atas nama SITI RAHMAN.
- 1 (satu) buah Kover pakaian merek Pollo Road berwarna hitam bis merah.
- 1 (satu) buah kotak alat kecantikan (Kosmetik).

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD TAMUR Alias AHMAD;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **RABU** tanggal **26 FEBRUARI 2020** oleh **CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AGUS AHMAD ALISY, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.    CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.**

**PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Putusan Nomor 11/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 20 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**SERFIANA L. LESIK, S.H.**

Putusan Nomor11/ Pid.B/2020/ PNRtg. | Halaman 21 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)